



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP);

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 10/Pid.C/2024/PN Tmg

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : SIGIT SAFI'I Bin Alm. RUMADI;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 18 Pebruari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gandon Rt.001 Rw.003, Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
PendidikanTerakhir : SMA;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

MARJUANDA SINAMBELA, S.H., M.H.selaku Hakim;

WIDA ARTANINGRUM, SH., MH.selaku Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara Nomor Laporan Polisi yang diajukan oleh Penyidik dari Polsek Kedu Nomor : LP/ A/ 01/ III/ 2024/ SPKT/ POLSEK KALORAN/ POLRES TEMANGGUNG/ POLDA JATENG tanggal 13 Maret 2024 selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa menerangkan bahwa sudah benar dan mengerti isi dakwaan/ uraian perkara tersebut;

Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan/uraian perkara Penyidik tersebut;

Keterangan saksi-saksi :

(1) **SUSANTO;**

Catatan Putusan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Tmg | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) EKO PRIYO UTOMO;

(3) ALVIAN PRABOWO;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Selanjutnya Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan dikemukakan dan dianggap sudah cukup;

Selanjutnya Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menyatakan agar diputus seadil-adilnya;

Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup, yang kemudian sidang diskors 15 (lima belas) menit dan skors dicabut selanjutnya sidang di nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 10/Pid.C/2024/PN Tmg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa SIGIT SAFI'I Bin Alm. RUMADI;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah Membaca dan Mendengar:

Surat dakwaan beserta Surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Keterangan Saksi-Saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus di pidana;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 20015 Tentang Minuman Beralkohol dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT SAFI'I Bin Alm. RUMADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA IZIN MENYIMPAN, MENGEDARKAN MINUMAN BERAKOHOH”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana denda sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan

Catatan Putusan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Tmg | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa 5(lima) botol minuman beralkohol jenis Ciu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 oleh Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Temanggung, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Penyidik Polsek Kaloran dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Wida Artaningrum , S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Catatan Putusan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Tmg | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)